



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 100.3.3.2/162/406.001.3/2025
TENTANG
KOORDINATOR PROGRAM KOMUNITAS UNTUK IKLIM
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025**

BUPATI TRENGGALEK

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mensukseskan program berlingkup nasional Program Kampung Iklim (ProKlim) yang bertransformasi menjadi Program Komunitas untuk Iklim (ProKlim) di Kabupaten Trenggalek guna mendorong dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan ditingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (8) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1676 Tahun 2024 tentang Rekonseptualisasi ProKlim yang semula dikenal dengan Program Kampung Iklim bertransformasi menjadi Program Komunitas untuk Iklim melalui Rekonseptualisasi ProKlim perlu menetapkan koordinator untuk Kegiatan Program Komunitas untuk Iklim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Bupati tentang Koordinator Program Komunitas Untuk Iklim Kabupaten Trenggalek Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pedoman

Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 521);

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1700);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.71/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Rejistri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 tentang Pedoman Kajian Kerentanan, Resiko dan Dampak Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 342);
13. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P5/PPI/SET/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Penghitungan Emisi Gas Rumah Kaca untuk Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Berbasis Masyarakat;
14. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor P.4/PPI/API/PPI.6/5/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kampung Iklim;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 11);

18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 49 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 49);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Program Kampung Iklim (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 10);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Koordinator Program Komunitas Untuk Iklim Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Koordinator Program Komunitas Untuk Iklim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini mempunyai tugas:

- a. memberikan sosialisasi pada lokasi-lokasi yang akan mengikuti Program Komunitas Untuk Iklim;
- b. mendorong berbagai kelompok/komunitas masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak;
- c. memberikan pemahaman akan pentingnya melakukan kegiatan adaptasi mitigasi;

- d. melakukan pembinaan pada lokasi-lokasi yang belum mengerti kegiatan adaptasi mitigasi Program Komunitas Untuk Iklim;
- e. mengidentifikasi kerentanan dan resiko perubahan iklim tingkat lokal;
- f. mengidentifikasi sumber emisi dan serapan gas rumah kaca di tingkat lokal;
- g. mengembangkan peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat lokal;
- h. menyusun dan melaksanakan rencana aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat lokasi berbasis masyarakat;
- i. meningkatkan kapasitas akses sumber daya, pendanaan serta teknologi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada kampung iklim;
- j. membina dan menggerakkan partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Program Komunitas Iklim yakni Upaya aksi adaptasi, mitigasi dan aspek kelembagaan yang mendukung keberlanjutan pelaksanaan pengendalian perubahan iklim di tingkat tapak;
- k. mengkoordinasikan penguatan pelaksanaan dan penilaian pengusulan Program Komunitas Iklim;
- l. melakukan pendampingan dalam pengisian lembar isian ProKlim, penginputan data dan pengusulan ProKlim yang didaftarkan melalui Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim serta pengisian data pada aplikasi *Spectrum*;
- m. melakukan penyebaran informasi serta kesadaran Masyarakat terhadap Upaya-upaya terhadap aksi adaptasi mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak;
- n. menunjuk Tenaga Ahli sesuai kebutuhan;

- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Trenggalek; dan
- p. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Program Komunitas Iklim dilaksanakan setiap tahun untuk mengetahui efektifitas dan keberlanjutan Program Komunitas Iklim serta melaporkan hasil pelaksanaan kepada Gubernur Jawa Timur setiap tahunnya.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 14 April 2025

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 100.3.3.2/162/406.001.3/2025
TENTANG
KOORDINATOR PROGRAM KOMUNITAS UNTUK
IKLIM (ProKlim) KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOORDINATOR PROGRAM KOMUNITAS UNTUK IKLIM (ProKlim)
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
I	Pengarah	Bupati Trenggalek
II	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek
III	Ketua	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek
IV	Sekretaris	Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek
V	Anggota a. Tetap	<ol style="list-style-type: none">1. Perencana Ahli Muda Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Trenggalek;2. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek;3. Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek;4. Analis Lingkungan Hidup Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek;5. Penelaah Dampak Lingkungan Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek;6. Pengelola Lingkungan Hidup Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek;7. Pengelola Informasi Lingkungan Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek;8. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda Pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek;9. Pengawas Perikanan Ahli Muda Pada Dinas

	b. Tidak Tetap	<p>Perikanan Kabupaten Trenggalek</p> <ol style="list-style-type: none">10. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek;11. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda Pada Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek;12. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Trenggalek;13. Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek;14. Penyuluh Kesehatan Ahli Muda Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek;15. Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Konservasi Penyu Taman Kili-kili Dusun bendogolor Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek16. Kelompok Tani (POKTAN) Subur Rahayu Dusun Nglaban Desa Gading Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Dinas/Instansi terkait2. Camat se Kabupaten Trenggalek;3. Kepala Desa/Kelurahan se Kabupaten Trenggalek4. Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup Perguruan Tinggi
--	----------------	---

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN